




PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Nama Pemohon I, lahir di Subang, 31 Oktober 1982, umur 38 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Slak, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama Pemohon II, 17 Februari 1983, umur 37 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Slak, Provinsi Riau selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

dalam hal ini Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada Adha Nuraya, S.H., M.H., dan Parno Purwanto, S.H. Advokat pada Kantor Law Office Titian Teras Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Arifin Achmad Komplek Bisnis Sepupu Satria Nomor 10, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 13/SK/2021/PA Sak tanggal 20 Januari 2021, dengan alamat domisili elektronik lawoffice.titianteras@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, Orang Tua calon suami anak Para

Hlm. 1 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Saksi-Saksi, serta telah memeriksa bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 20 Januari 2021 dengan nomor register 5/Pdt.P/2021/PA Sak, dengan posita dan petitumnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon yang bernama:

Nama	: Nama Anak Para Pemohon
Tempat/ Tanggal Lahir	: Berumbung Baru, 01 Maret 2003
Umur	: 17 Tahun
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Alamat	: Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

dengan calon suaminya,

Nama	: Nama Calon Suami Anak Para Pemohon
Tempat/ Tanggal Lahir	: Sawit Permai, 01 Februari 2003
Umur	: 17 Tahun
Pendidikan	: SLTP
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Kabupaten Siak, Provinsi Riau selanjutnya disebut calon suami.

Anak Para Pemohon dan calon suaminya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, dalam waktu segera mungkin.

Hlm. 2 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan:
 - a. Antara anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - b. Anak Para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil 3 (tiga) bulan; serta
 - c. Mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan.
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 Tahun, dan Para Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah Nomor B-010/kua.04.11.07/pw.01/I/2021 dan surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan persyaratan Nomor B-009/kua.04.11.07/pw.01/I/2021;
5. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan

Hlm. 3 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

7. Bahwa, keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama **Nama Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang Laki-Laki bernama **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsida:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di depan sidang;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Adha Nuraya, S.H., M.H., dan Parno Purwanto, S.H. Advokat pada Kantor Law Office Titian Teras Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Jalan Arifin Achmad Komplek Bisnis Sepupu Satria Nomor 10, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 4 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 13/SK/2021/PA Sak tanggal 20 Januari 2021;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dengan dalil-dalil sebagaimana dalam surat permohonannya;

Bahwa, di persidangan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan tambahan yang telah dicatat selengkapanya dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nama Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon dan akan menikah dengan Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berumur 17 Tahun lahir 01 Maret 2003, dan calon suaminya sekarang berumur 17 Tahun lahir 01 Februari 2003, anak Para Pemohon belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;

Hlm. 5 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya yang berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat intim dan erat bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suaminya.

Bahwa Para Pemohon menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi nikah dan atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya Nama Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon dan akan menikah dengan seorang Laki-Laki bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;

Hlm. 6 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sekarang berumur 17 Tahun lahir 01 Maret 2003, dan calon suami saya sekarang berumur 17 Tahun lahir 01 Februari 2003, dan saya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan saya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;
- Bahwa, saya berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami saya yang berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara saya dan calon suami tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa saya dan calon suami akan melaksanakan pernikahan karena kami berdua telah menjalin hubungan yang sangat erat dan intim bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon suami saya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup lainnya.

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 7 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya adalah calon suami anak Para Pemohon yang bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa saya dan calon istri telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa saya sekarang berumur 17 Tahun lahir 01 Februari 2003 dan calon istri saya sekarang berumur 17 Tahun lahir 01 Maret 2003, dan calon istri saya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon istri saya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;
- Bahwa, saya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, begitu pula calon istri saya berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;
- Bahwa antara saya dan calon istri tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa saya dan calon istri akan melaksanakan pernikahan karena kami berdua telah menjalin hubungan yang sangat erat dan intim bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari;
- Bahwa pihak keluarga saya dan keluarga calon istri telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait

Hlm. 8 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup lainnya.

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kami adalah Nama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon dan Nama Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon orang tua dari anak yang bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa anak kami dan calon istrinya telah saling mengenal dan saling mencintai dan telah sepakat akan meneruskan ke jenjang pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun serta telah direstui oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa anak kami sekarang berumur 17 Tahun lahir 01 Februari 2003 dan calon istrinya sekarang berumur 17 Tahun lahir 01 Maret 2003, calon istrinya belum memenuhi syarat pernikahan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau yang akan mencatat pernikahannya telah mengeluarkan surat penolakan dengan alasan calon istrinya belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 Tahun;
- Bahwa, anak kami berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan, begitu pula calon istrinya berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga;
- Bahwa anak kami dan calon istrinya tidak ada hubungan nasab dan hubungan kekeluargaan yang lain yang menghalangi secara hukum melaksanakan pernikahan sesuai hukum Islam dan sanggup melaksanakan kewajibannya setelah pernikahan dilaksanakan;
- Bahwa kami mengizinkan anak kami menikah dengan calon istrinya tersebut karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan intim bahkan sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga

Hlm. 9 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah hamil 3 (tiga) bulan dan telah dipersiapkan segala rencana pernikahannya serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa pihak keluarga kami dan pihak keluarga calon istrinya telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya telah mengajukan bukti tertulis yang telah bermeterai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1408063110820001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 05 Januari 2016, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1408065702830001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 19 Juni 2012, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 789/09/X/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 08 November 2002, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor 1408062902080025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 19 Agustus 2015, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor 111/T/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 28 Januari 2005, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.5);

Hlm. 10 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor 1408064103030001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 10 Maret 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dayun atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor Induk Siswa Nasional 0032986054 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 4 Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor 584/T/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 24 Januari 2008, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor 1408060102030004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 11 Februari 2020, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dayun atas nama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon Nomor Induk Siswa Nasional 0035284604 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dayun, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 28 Mei 2018, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor 441.6/RSUD/194 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD RSUD Tengku Rafi'an Siak, tanggal 11 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor 812/RSUD/12 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa UPTD RSUD Tengku Rafi'an Siak, tanggal 11 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.12);

Hlm. 11 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor 03/UPT PPA-SET/I/2021/03 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak, Provinsi Riau tanggal 11 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.13);
14. Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan dan Surat Keterangan Penolakan Pernikahan atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor B-009/kua.04.11.07/pw.01/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 08 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan atas nama Nama Anak Para Pemohon Nomor B-010/kua.04.11.07/pw.01/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 08 Januari 2021, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.15);
16. Fotokopi Surat Pernyataan Izin Perkawinan dan Komitmen Pertanggungjawaban atas nama Para Pemohon untuk anaknya Nama Anak Para Pemohon, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya (P.16).

Bahwa Para Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nama Saksi 1**, umur 63 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Ayah Kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui Nama Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon saat ini berusia sekitar 17 Tahun dan kehendak nikahnya terhalang karena usianya

Hlm. 12 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencukupi sesuai undang-undang Perkawinan di Indonesia sedangkan calon suaminya berusia 17 Tahun;

- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan calon suaminya, keduanya saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, serta calon istri telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sehat jasmani dan rohaninya dan begitu pula calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

2. **Nama Saksi 2**, umur 24 Tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Nama Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon saat ini berusia sekitar 17 Tahun dan kehendak nikahnya terhalang karena usianya

Hlm. 13 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencukupi sesuai undang-undang Perkawinan di Indonesia sedangkan calon suaminya berusia 17 Tahun;

- Bahwa saksi mengetahui anak kandung Para Pemohon telah sepakat untuk menikah dengan calon suaminya, keduanya saling mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, serta calon istri telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak kandung Para Pemohon sehat jasmani dan rohaninya dan begitu pula calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan tidak ada halangan secara syariat Islam untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap keduanya untuk menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah memberi izin untuk menikah serta bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan kelangsungan hidup mereka lainnya.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Para Pemohon membenarkannya dan Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan.

Hlm. 14 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon hadir di depan sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Adha Nuraya, S.H., M.H., dan Parno Purwanto, S.H., Advokat pada kantor Law Office Titian Teras Advocate & Legal Consultant, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 13/SK/2021/PA Sak, tanggal 20 Januari 2021. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin, Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah kemungkinan berhentinya pendidikan anak, kesehatan anak diantaranya kesiapan organ reproduksi anak, dampak psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sebagaimana maksud ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *juncto* Pasal 15 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama Nama Anak Para Pemohon, tanggal lahir 01 Maret 2003, umur 17 Tahun, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hlm. 16 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai P.16 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, alat-alat bukti tersebut adalah akta otentik yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis yang diberi tanda P.16 yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan bukti surat non akta, khusus dibuat sebagai alat bukti, dan telah di tanda tangani diatas meterai, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan (*begin van gewijsde*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon I dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama

Hlm. 17 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Siak yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon I dan P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Para Pemohon membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Nama Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Nama Anak Para Pemohon dan bukti P.6 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nama Anak Para Pemohon membuktikan identitas anak Para Pemohon dan adanya hubungan hukum antara Para Pemohon dengan Nama Anak Para Pemohon sebagai orang tua dan anak dan juga membuktikan bahwa anak Para Pemohon tersebut masih berusia 17 Tahun atau belum mencapai usia 19 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Dayun) atas nama Nama Anak Para Pemohon membuktikan bahwa pendidikan terakhir anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon dan bukti P.9 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon membuktikan identitas calon suami anak Para Pemohon dan membuktikan bahwa adanya hubungan hukum antara calon suami anak Para Pemohon dengan Nama Ayah Calon Suami Anak Para Pemohon dan Nama Ibu Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tuanya;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Dayun) atas nama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa pendidikan terakhir calon suami anak kandung Para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Hamil) atas nama Nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon telah hamil lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Hlm. 18 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Dokter) atas nama Nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Fotokopi Surat Rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana), membuktikan bahwa anak Para Pemohon dinyatakan telah cakap baik secara jasmani (fisik) dan rohani maupun mental (psikis) untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Adanya Halangan/ Kekurangan Persyaratan) dan P.15 (Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pernikahan) atas nama Nama Anak Para Pemohon, membuktikan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.16 (Fotokopi Surat Pernyataan Izin Perkawinan dan Komitmen Pertanggungjawaban) membuktikan bahwa orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Nama Anak Para Pemohon berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon adalah orang-orang yang tidak terhalang menjadi saksi menurut hukum dan telah memberikan keterangan di depan sidang setelah disumpah serta diperiksa satu persatu, oleh karena itu Hakim menilai secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg., 172 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan secara materiil Hakim menilai keterangan saksi-saksi berdasarkan atas

Hlm. 19 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian dan dalil-dalil Para Pemohon harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Nama Anak Para Pemohon menjalin hubungan dengan seorang Laki-Laki bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;
2. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat dan intim bahkan calon istri telah hamil 3 (tiga) bulan serta sudah dipersiapkan segala rencana pernikahannya;
3. Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, akan tetapi oleh Kantor Urusan Agama tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak Para Pemohon berstatus belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ atau ibu rumah tangga dan calon suaminya berstatus belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/ atau kepala keluarga, serta telah berpenghasilan sebagai Petani dan mempunyai penghasilan lebih kurang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), keduanya tidak ada hubungan nasab/ sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak tersebut terkait dengan perkawinannya;

Hlm. 20 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
7. Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hlm. 21 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah atau tanda yang lain bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kawin kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan “Yang dimaksud dengan ‘alasan sangat mendesak’ adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”. “Yang dimaksud dengan ‘bukti-bukti pendukung yang cukup’ adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: “Pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan

Hlm. 22 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan dan saling mencintai, bahkan telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan hal yang tidak diinginkan dikemudian hari karena calon istri telah hamil 3 (tiga) bulan, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hlm. 23 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

دِرَأُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَ مَصْلَحَةٌ قَدِمَ إِذَا تَرَاحَمَتِ
الْمَصَالِحُ قُدِّمَ الْأَعْلَى مِنْهَا وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قُدِّمَ الْأَخْفُ مِنْهَا

Artinya: Menolak mafsadat (kerusakan) lebih utama dari pada mendatangkan maslahat. Jika ada beberapa kemaslahatan bertabrakan, maka maslahat yang lebih besar (lebih tinggi) harus didahulukan. Dan jika ada beberapa mafsadah (bahaya, kerusakan) bertabrakan, maka yang dipilih adalah mafsadah yang paling ringan. (Kitab *Taqrir al-Qawa'id wa Tahrir al-Fawa'id*, 2/468. Syarah *al-Qawa'id as-Sa'diyah* hlm. 204, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah al-Kubra wa Ma Tafarra'a 'Anha*, hlm. 527);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan Para Pemohon dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum serta telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama Nama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang Laki-Laki yang bernama Nama Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang

Hlm. 24 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunteer*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon (**Nama Anak Para Pemohon**) untuk menikah dengan **Nama Calon Suami Anak Para Pemohon**.
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp119.000,00 (seratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1442 Hijrah oleh Deded Bakti Anggara, Lc. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Dian Trisnavita Hasibuan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya.

Hakim Tunggal,

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Dian Trisnavita Hasibuan, S.H.

Hlm. 25 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b. Biaya Pendaftaran Surat Kuasa	Rp. 10.000,00
c. Biaya Re/ aas Panggilan Para Pemohon	Rp. 10.000,00
d. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Para Pemohon	Rp.
4. Biaya Meterai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 119.000,00 (seratus
sembilan belas ribu rupiah).	

Hlm. 26 dari 26 hlm. Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PA Sak